



PUTUSAN

Nomor : 25/Pid.Sus/2013/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana anak pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan khusus telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **TERDAKWA**

Tempat Lahir : KAB. KAMPAR

Umur / Tanggal lahir : 15 Tahun / 15 Agustus 1997

Jenis Kelamin : Laki-laki

K e b a n g s a a n : Indonesia

Tempat Tinggal : KAB. KAMPAR

A g a m a : Islam

P e k e r j a a n : Tidak bekerja

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa sedang menjalani hukuman;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 28 Februari 2013 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sesuai dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa **TERDAKWA** pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor roda dua No. Pol. BM 5977 FB Atas Nama JON HELMI.
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hijau No. Pol. BM 5977 FB.dipergunakan dalam perkara an. TERDAKWA LAIN.
4. Menetapkan supaya Terdakwa **TERDAKWA**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan pidana, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh Bappas Pekanbaru atas nama **TERDAKWA** No.Register : 236/SA/X/2012, tanggal 29 Oktober 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kepada Hakim yang mulia, sebelum mengambil keputusan, harus memperhatikan kepentingan klien demi kelangsungan masa depannya yang lebih baik, karena anak merupakan generasi penerus bangsa ;

Dengan tidak mengurangi hak dan wewenang dari Hakim yang menyidangkan perkara, untuk dapat lebih mendalami masalah dan permasalahan yang dihadapi oleh klien, baik sebelum maupun sesudah terjadinya tindak pidana. Selanjutnya kami pembimbing kemasyarakatan memohon klien dapat diberikan putusan berupa "Dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sesuai dengan perbuatannya” guna merehabilitasi kembali perilaku dan perbuatan klien yang akan datang;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA** yang masih berusia 15 tahun (sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar No. Dd.1-09 Dd 0021216 tanggal 25 Juni 2009) dan belum pernah menikah bersama-sama dengan TERDAKWA LAIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta EKO (DPO), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Mei 2012 sekira jam 15.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Bukit RCTI Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Mei 2012 sekira pukul 10.30 Wib, terdakwa bersama dengan EKO (DPO) dan TERDAKWA LAIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat dari Desa Muara Mahat dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Fadli teman dari TERDAKWA LAIN yang dikendarai oleh EKO, dengan maksud kembali pulang kerumah TERDAKWA LAIN di desa Lubuk Agung Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar. Pada saat mereka melintasi daerah Bukit RCTI Desa Ganting Damai Kec. Salo Kab. Kampar, TERDAKWA LAIN, EKO dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha MX warna hijau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM 5977 FB terparkir dipinggir jalan kebun karet yang berjarak 30 meter dari pinggir jalan raya. Lalu terlintas dalam pikiran TERDAKWA LAIN untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian TERDAKWA LAIN mengatakan kepada EKO untuk memberhentikan sepeda motor yang mereka kendarai masuk ke jalan kebun karet tersebut dan berhenti tidak jauh sekitar \pm 20 meter dari sepeda motor jenis Yamaha MX warna hijau BM 5977 FB yang terparkir tersebut lalu TERDAKWA LAIN menyampaikan ideya kepada EKO dan terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan disepakati oleh EKO dan Terdakwa.

Kemudian TERDAKWA LAIN turun dari sepeda motor sambil mengatakan, "Eko dan Ijal tunggu disini dan lihat-lihat kalau ada orang yang lewat" lalu dijawab oleh EKO (DPO) dan terdakwa, "Iyalah, hati-hati ya". Setelah melihat situasi disekitarnya sepi kemudian TERDAKWA LAIN mendekati sepeda motor jenis Yamaha MX warna hijau BM 5977 FB sementara terdakwa dan EKO tetap berada diatas sepeda motor yang mereka kendarai untuk mengamati situasi sekitarnya. Setelah menghampiri sepeda motor tersebut, lalu TERDAKWA LAIN memeriksa sepeda motor Yamaha MX tersebut dan ternyata stangnya dalam keadaan terkunci kemudian TERDAKWA LAIN mengeluarkan kunci T yang selalu dibawanya dari kantong celananya selanjutnya TERDAKWA LAIN menekan kunci T yang berada pada tangan kanannya hingga masuk ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut lalu memutar kunci T yang ada didalam kunci kontak hingga kunci kontak tersebut menjadi rusak sehingga sepeda motor menjadi menyala. Selanjutnya tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi AMRI Als SI'AM pemilik dari sepeda motor tersebut, TERDAKWA LAIN segera menaiki dan membawa sepeda motor tersebut dan diikuti oleh terdakwa serta EKO dari belakang menuju Desa Lubuk Agung Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar. Sesampainya di Desa Lubuk Agung sepeda motor yang berhasil terdakwa bersama TERDAKWA LAIN dan EKO ambil tersebut, mereka titipkan di rumah nenek terdakwa selama 4 (empat) hari. Setelah itu, terdakwa bersama TERDAKWA LAIN dan EKO membawa sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut ke daerah Ranah Sungkai Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar untuk dijual seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan hasil penjualan tersebut mereka gunakan untuk membeli baju, rokok dan minuman keras.

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi AMRI Als SI'AM mengalami kerugian lebih kurang Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo UURI No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA** yang masih berusia 15 tahun (sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar No. Dd.1-09 Dd 0021216 tanggal 25 Juni 2009) dan belum pernah menikah bersama-sama dengan **TERDAKWA LAIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta EKO (DPO), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Mei 2012 sekira jam 15.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Bukit RCTI Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu"* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Mei 2012 sekira pukul 10.30 Wib, terdakwa bersama dengan EKO (DPO) dan **TERDAKWA LAIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat dari Desa Muara Mahat dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Fadli teman dari **TERDAKWA LAIN** yang dikendarai oleh EKO, dengan maksud kembali pulang kerumah **TERDAKWA LAIN** di desa Lubuk Agung Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar. Pada saat mereka melintasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Bukit RCTI Desa Ganting Damai Kec. Salo Kab. Kampar, TERDAKWA LAIN, EKO dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha MX warna hijau BM 5977 FB terparkir dipinggir jalan kebun karet yang berjarak 30 meter dari pinggir jalan raya. Lalu terlintas dalam pikiran TERDAKWA LAIN untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian TERDAKWA LAIN mengatakan kepada EKO untuk memberhentikan sepeda motor yang mereka kendarai masuk ke jalan kebun karet tersebut dan berhenti tidak jauh sekitar \pm 20 meter dari sepeda motor jenis Yamaha MX warna hijau BM 5977 FB yang terparkir tersebut lalu TERDAKWA LAIN menyampaikan ideya kepada EKO dan terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan disepakati oleh EKO dan Terdakwa.

Kemudian TERDAKWA LAIN turun dari sepeda motor sambil mengatakan, "Eko dan Ijal tunggu disini dan lihat-lihat kalau ada orang yang lewat" lalu dijawab oleh EKO (DPO) dan terdakwa, "Iyalah, hati-hati ya". Setelah melihat situasi disekitarnya sepi kemudian TERDAKWA LAIN mendekati sepeda motor jenis Yamaha MX warna hijau BM 5977 FB sementara terdakwa dan EKO tetap berada diatas sepeda motor yang mereka kendarai untuk mengamati situasi sekitarnya. Setelah menghampiri sepeda motor tersebut, lalu TERDAKWA LAIN memeriksa sepeda motor Yamaha MX tersebut dan ternyata stangnya dalam keadaan terkunci kemudian TERDAKWA LAIN mengeluarkan kunci T yang selalu dibawanya dari kantong celananya selanjutnya TERDAKWA LAIN menekan kunci T yang berada pada tangan kanannya hingga masuk ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut lalu memutar kunci T yang ada didalam kunci kontak hingga kunci kontak tersebut menjadi rusak sehingga sepeda motor menjadi menyala. Selanjutnya tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi AMRI Als SI'AM pemilik dari sepeda motor tersebut, TERDAKWA LAIN segera menaiki dan membawa sepeda motor tersebut dan diikuti oleh terdakwa serta EKO dari belakang menuju Desa Lubuk Agung Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar. Sesampainya di Desa Lubuk Agung sepeda motor yang berhasil terdakwa bersama TERDAKWA LAIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan EKO ambil tersebut, mereka titipkan di rumah nenek terdakwa selama 4 (empat) hari. Setelah itu, terdakwa bersama TERDAKWA LAIN dan EKO membawa sepeda motor tersebut ke daerah Ranah Sungkai Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar untuk dijual seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan hasil penjualan tersebut mereka gunakan untuk membeli baju, rokok dan minuman keras.

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi AMRI Als SI'AM mengalami kerugian lebih kurang Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo UURI No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Saksi AMRI Als SIAM Bin KASIM (Alm) :

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pencurian sepeda motor pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2012 sekira pukul 15.00 Wib di Bukit RCTI Dusun Suka Maju Desa Ganting Damai Kec. Salo Kab. Kampar.
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut ketika saksi sedang mencari kayu untuk pagar;
- Bahwa saksi mengajak 2 (dua) orang teman saksi untuk mencari kayu di Bukit RCTI Desa Ganting Damai menggunakan sepeda motor saksi yakni Yamaha Jupiter MX warna hijau No. Pol. BM 5977 FB dan sepeda motor Yamaha Jupiter Zwarna hitam milik Sdr. TAUFIK lalu saksi memarkirkan sepeda motor di dalam areal kebun karet yang berjarak kurang lebih 50 M (lima puluh meter) dari jalan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi dan teman-teman saksi pergi ke dalam kebun karet. Ketika berada di dalam kebun, saksi menyuruh teman saksi yakni Sdr. TAUFIK untuk membeli minum ke daerah perkampungan, namun ketika itu Sdr. TAUFIK kembali datang kepada saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor milik saksi sudah tidak ada.

- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut pada saat diparkirkan dalam keadaan stang yang terkunci;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

2. Saksi TERDAKWA LAIN :

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa bersama-sama dengan saksi dan Eko (DPO) telah mengambil sepeda motor jenis Jupiter MX warna hitam pada bulan Mei 2012 sekira pukul 15.00 Wib di Bukit RCTI Desa Ganting Damai Kec. Salo Kab. Kampar.
- Bahwa peran terdakwa adalah memantau dan mengamati situasi sekitar kalau ada orang yang lewat melintasi bukit RCTI tersebut. sementara saksi mendekati sepeda motor tersebut lalu dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci T sepeda motor tersebut berhasil saksi, terdakwa dan Eko (DPO) ambil;
- Bahwa sesampainya di Desa Lubuk Agung sepeda motor tersebut lalu ditiptkan di rumah nenek terdakwa.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) buah kunci T yang dipegang oleh Sdr. EKO dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Jupiter MX milik Sdr. FADLI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah orang yang menyedia[an kunci T dan alat transportasi menuju ke bukit RCTI, sebagai orang yang merusak sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut menggunakan Kunci T dan membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor yang diambil tersebut saksi jual di daerah Ranah Sungkai Kec. XIII Koto Kampar dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda tersebut terdakwa dan digunakan untuk keperluan membeli pakaian, minuman oleh saksi, terdakwa dan Eko (DPO);

3. Saksi **ABDUL THOHA Als TOHA Bin LASIM (Alm)** :

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa saksi menjelaskan sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau milik saksi AMRI.
- Bahwa terjadi pencurian sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2012 sekira pukul 15.00 Wib di Bukit RCTI Dusun Suka Maju Desa Ganting Damai Kec. Salo Kab. Kampar.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2012 sekira pukul 14.45 Wib, saksi melihat 3 (tiga) orang yang tidak saksi membawa sepeda motor milik korban di Desa Pulau Jambu mengarah ke Desa Empat Balai, namun saksi tidak merasa curiga dan saksi menyangka sepeda motor milik korban tersebut dibawa oleh temannya, tidak berapa lama kemudian datang korban dan mengatakan bahwa sepeda motornya telah hilang.
- Bahwa terdakwa manaiki sepeda motor milik korban beriringan dengan 2 (dua) orang temannya yang lain.
- Bahwa pada saat terdakwa membawa sepeda motor tersebut, saksi tidak ada merasa curiga, karena saksi beranggapan bahwa sepeda motor tersebut dibawa teman korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor tersebut telah hilang, yang saksi lakukan adalah mencari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan telah mengambil sepeda motor Jupiter MX warna hijau No.Pol. BM 5977 FB tersebut pada bulan Juni 2012 sekira pukul 11.30 Wib, di Bukit RCTI Desa Ganting Damai Kec. Salo Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama-sama dengan TERDAKWA LAIN dan Sdr. EKO (DPO);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi sekira pukul 10.30 Wib, TERDAKWA LAIN, Sdr. EKO dan terdakwa, berangkat dari Desa Muara Mahat Baru menggunakan sepeda motor milik Sdr. FADLI yang dipinjam oleh TERDAKWA LAIN untuk menuju ke Desa Lubuk Agung, ketika melintasi Daerah Bukit RCTI Desa Ganting Damai Kec. Salo Kab. Kampar, terdakwa, saksi TERDAKWA LAIN dan Sdr. EKO melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Jupiter MX warna hijau yang diletakkan oleh pemiliknya kurang lebih 10 M (sepuluh meter) dari pinggir jalan. Melihat sepeda motor tersebut, lalu terdakwa, saksi TERDAKWA LAIN dan Sdr. EKO sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut. Setelah Sdr. EKO menghentikan sepeda motor, kemudian TERDAKWA LAIN turun dari sepeda motor yang bertugas untuk mengambil sepeda motor tersebut sementara terdakwa dan Eko (DPO) memantau dan mengamati sekelilingnya. Setelah merasa aman tidak ada orang sekitarnya, lalu TERDAKWA LAIN mendekati sepeda motor tersebut yang mana sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stangnya, kemudian TERDAKWA LAIN mengeluarkan kunci T, lalu memasukkan kunci T tersebut kedalam kunci kontak sepeda motor dengan menekan kunci tersebut ke dalam lubang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci sepeda motor lalu TERDAKWA LAIN memutar kunci tersebut ke arah kanan secara paksa yang mengakibatkan kunci kontak sepeda motor menjadi rusak kemudian TERDAKWA LAIN menghidupkan sepeda motor dengan menstarter. Setelah sepeda motor hidup kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut, dan diikuti oleh terdakwa dan Eko (DPO) dari belakang. Kemudian sepeda motor yang berhasil diambil tersebut ditinggalkan di rumah terdakwa di Lubuk Agung.

- Bahwa sepeda motor tersebut dijual di daerah Ranah Sungkai Kec. XIII Koto Kampar dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda tersebut terdakwa dan digunakan untuk keperluan membeli pakaian, minuman oleh terdakwa, TERDAKWA LAIN dan Eko (DPO);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor roda dua No. Pol. BM 5977 FB Atas Nama JON HELMI.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hijau No. Pol. BM 5977 FB.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masih berusia 15 tahun (sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar No. Dd.1-09 Dd 0021216 tanggal 25 Juni 2009) dan belum pernah menikah;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Mei 2012 sekitar pukul 10.30 Wib, pada saat mereka melintasi daerah Bukit RCTI Desa Ganting Damai Kec. Salo Kab. Kampar, TERDAKWA LAIN, Eko dan terdakwa melihat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor jenis Yamaha MX warna hijau BM 5977 FB terparkir dipinggir jalan kebun karet yang berjarak 30 meter dari pinggir jalan raya. Lalu terlintas dalam pikiran TERDAKWA LAIN untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian TERDAKWA LAIN mengatakan kepada Eko untuk memberhentikan sepeda motor yang mereka kendarai masuk ke jalan kebun karet tersebut dan berhenti tidak jauh sekitar \pm 20 meter dari sepeda motor jenis Yamaha MX warna hijau BM 5977 FB yang terparkir tersebut lalu TERDAKWA LAIN menyampaikan ideya kepada Eko dan terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan disepakati oleh Eko dan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya TERDAKWA LAIN turun dari sepeda motor sambil mengatakan, *"Eko dan Ijal tunggu disini dan lihat-lihat kalau ada orang yang lewat"* lalu dijawab oleh Eko (Dpo) dan terdakwa, *"Iyalah, hati-hati ya"*. Setelah melihat situasi disekitarnya sepi kemudian TERDAKWA LAIN mendekati sepeda motor jenis Yamaha MX warna hijau BM 5977 FB sementara terdakwa dan EKO tetap berada diatas sepeda motor yang mereka kendarai untuk mengamati situasi sekitarnya;
- Bahwa setelah menghampiri sepeda motor tersebut, lalu TERDAKWA LAIN memeriksa sepeda motor Yamaha MX tersebut dan ternyata stangnya dalam keadaan terkunci kemudian TERDAKWA LAIN mengeluarkan kunci T yang selalu dibawanya dari kantong celananya selanjutnya TERDAKWA LAIN menekan kunci T yang berada pada tangan kanannya hingga masuk ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut lalu memutar kunci T yang ada didalam kunci kontak hingga kunci kontak tersebut menjadi rusak sehingga sepeda motor menjadi menyala;
- Bahwa selanjutnya TERDAKWA LAIN menaiki dan membawa sepeda motor tersebut dan diikuti oleh terdakwa serta Eko dari belakang menuju Desa Lubuk Agung Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar. Sesampainya di Desa Lubuk Agung sepeda motor yang berhasil terdakwa bersama TERDAKWA LAIN dan Eko ambil tersebut, mereka titipkan di rumah nenek terdakwa selama 4 (empat) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, terdakwa bersama TERDAKWA LAIN dan Eko membawa sepeda motor tersebut ke daerah Ranah Sungkai Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar untuk dijual seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan hasil penjualan tersebut mereka gunakan untuk membeli baju, rokok dan minuman keras.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi AMRI Als STAM mengalami kerugian lebih kurang Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, dengan arti kata, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair. Apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Tetapi, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo UURI No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
4. Yang untuk masuk tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Yang dilakukan oleh anak ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TERDAKWA** membenarkan, bahwa identitas yang termuat dan termaksud dalam surat dakwaan adalah dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Mei 2012 sekitar pukul 10.30 Wib, pada saat mereka melintasi daerah Bukit RCTI Desa Ganting Damai Kec. Salo Kab. Kampar, TERDAKWA LAIN, Eko dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha MX warna hijau BM 5977 FB terparkir dipinggir jalan kebun karet yang berjarak 30 meter dari pinggir jalan raya. Lalu terlintas dalam pikiran TERDAKWA LAIN untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian TERDAKWA LAIN mengatakan kepada Eko untuk memberhentikan sepeda motor yang mereka kendarai masuk ke jalan kebun karet tersebut dan berhenti tidak jauh sekitar \pm 20 meter dari sepeda motor jenis Yamaha MX warna hijau BM 5977 FB yang terparkir tersebut lalu TERDAKWA LAIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan ideya kepada Eko dan terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan disepakati oleh Eko dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya TERDAKWA LAIN turun dari sepeda motor sambil mengatakan, "*Eko dan Ijal tunggu disini dan lihat-lihat kalau ada orang yang lewat*" lalu dijawab oleh Eko (Dpo) dan terdakwa, "*Iyalah, hati-hati ya*". Setelah melihat situasi disekitarnya sepi kemudian TERDAKWA LAIN mendekati sepeda motor jenis Yamaha MX warna hijau BM 5977 FB sementara terdakwa dan EKO tetap berada diatas sepeda motor yang mereka kendarai untuk mengamati situasi sekitarnya dan setelah menghampiri sepeda motor tersebut, lalu TERDAKWA LAIN memeriksa sepeda motor Yamaha MX tersebut dan ternyata stangnya dalam keadaan terkunci kemudian TERDAKWA LAIN mengeluarkan kunci T yang selalu dibawanya dari kantong celananya selanjutnya TERDAKWA LAIN menekan kunci T yang berada pada tangan kanannya hingga masuk ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut lalu memutar kunci T yang ada didalam kunci kontak hingga kunci kontak tersebut menjadi rusak sehingga sepeda motor menjadi menyala;

Menimbang, bahwa selanjutnya TERDAKWA LAIN menaiki dan membawa sepeda motor tersebut dan diikuti oleh terdakwa serta Eko dari belakang menuju Desa Lubuk Agung Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar. Sesampainya di Desa Lubuk Agung sepeda motor yang berhasil terdakwa bersama TERDAKWA LAIN dan Eko ambil tersebut, mereka titipkan dirumah nenek terdakwa selama 4 (empat) hari dan setelah itu, terdakwa bersama TERDAKWA LAIN dan Eko membawa sepeda motor tersebut ke daerah Ranah Sungkai Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar untuk dijual seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan hasil penjualan tersebut mereka gunakan untuk membeli baju, rokok dan minuman keras;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hijau No. Pol. BM 5977 FB merupakan milik saksi Amri Als Si'am;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hijau No. Pol. BM 5977 FB tersebut, tanpa seizin saksi Amri Als Si'am;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hijau No. Pol. BM 5977 FB yang diambil oleh terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yang bernama TERDAKWA LAIN dan Eko tersebut dilakukan dengan cara pada awalnya TERDAKWA LAIN menyampaikan ideya kepada Eko dan terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan disepakati oleh Eko dan Terdakwa dan selanjutnya TERDAKWA LAIN turun dari sepeda motor sambil mengatakan, "*Eko dan Ijal tunggu disini dan lihat-lihat kalau ada orang yang lewat*" lalu dijawab oleh Eko (Dpo) dan terdakwa, "*Iyalah, hati-hati ya*". Setelah melihat situasi disekitarnya sepi kemudian TERDAKWA LAIN mendekati sepeda motor jenis Yamaha MX warna hijau BM 5977 FB sementara terdakwa dan Eko tetap berada diatas sepeda motor yang mereka kendarai untuk mengamati situasi sekitarnya;

Menimbang, bahwa setelah menghampiri sepeda motor tersebut, lalu TERDAKWA LAIN memeriksa sepeda motor Yamaha MX tersebut dan ternyata stangnya dalam keadaan terkunci kemudian TERDAKWA LAIN mengeluarkan kunci T yang selalu dibawanya dari kantong celananya selanjutnya TERDAKWA LAIN menekan kunci T yang berada pada tangan kanannya hingga masuk ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut lalu memutar kunci T yang ada didalam kunci kontak hingga kunci kontak tersebut menjadi rusak sehingga sepeda motor menjadi menyala dan selanjutnya TERDAKWA LAIN menaiki dan membawa sepeda motor tersebut dan diikuti oleh terdakwa serta Eko dari belakang menuju Desa Lubuk Agung Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar. Sesampainya di Desa Lubuk Agung sepeda motor yang berhasil terdakwa bersama TERDAKWA LAIN dan Eko ambil tersebut, mereka tiupkan dirumah nenek terdakwa selama 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa setelah itu, terdakwa bersama TERDAKWA LAIN dan Eko membawa sepeda motor tersebut ke daerah Ranah Sungkai Kec. XIII Koto Kampar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kampar untuk dijual seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dan hasil penjualan tersebut mereka gunakan untuk membeli baju, rokok dan minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama TERDAKWA LAIN dan Eko mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hijau No. Pol. BM 5977 FB tersebut dilakukan dengan cara ketika TERDAKWA LAIN memeriksa sepeda motor Yamaha MX tersebut dan ternyata stangnya dalam keadaan terkunci kemudian TERDAKWA LAIN mengeluarkan kunci T yang selalu dibawanya dari kantong celananya selanjutnya TERDAKWA LAIN menekan kunci T yang berada pada tangan kanannya hingga masuk ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut lalu memutar kunci T yang ada didalam kunci kontak hingga kunci kontak tersebut menjadi rusak sehingga sepeda motor menjadi menyala;

Menimbang, bahwa selanjutnya TERDAKWA LAIN menaiki dan membawa sepeda motor tersebut dan diikuti oleh terdakwa serta Eko dari belakang menuju Desa Lubuk Agung Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar. Sesampainya di Desa Lubuk Agung sepeda motor yang berhasil terdakwa bersama TERDAKWA LAIN dan Eko ambil tersebut, mereka titipkan di rumah nenek terdakwa selama 4 (empat) hari dan setelah itu, terdakwa bersama TERDAKWA LAIN dan Eko membawa sepeda motor tersebut ke daerah Ranah Sungkai Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar untuk dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan hasil penjualan tersebut mereka gunakan untuk membeli baju, rokok dan minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur yang dilakukan oleh anak ;

Dari fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Riau No.Register : 236/SA/X/2012, tanggal 29 Oktober 2012 dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **TERDAKWA** masih berusia 15 tahun (sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar No. Dd.1-09 Dd 0021216 tanggal 25 Juni 2009) dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dakwaan Parimair yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan ppidanaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Hakim berpendapat lain dengan tuntutan Penuntut Umum, karena lamanya tuntutan pidana tersebut menurut Hakim sangatlah berlebihan dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa yang masih anak-anak;

Menimbang, bahwa efek jera terhadap anak tidak selamanya harus dijatuhi pidana yang sangat lama, akan tetapi cukup diberi pembelajaran dan dibina sehingga dapat menginsafi dan tidak mengulangi kembali perbuatannya. Dan memberikan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan kepada korban maupun Terdakwa, berdasarkan pertimbangan diatas maka apa yang akan diputuskan dalam amar dibawah ini dipandang sudah adil bagi Terdakwa maupun kepada korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor roda dua No. Pol. BM 5977 FB Atas Nama JON HELMI.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hijau No. Pol. BM 5977 FB.

Statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Jo Pasal 1 Ayat (1) UU No.03 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor roda dua No.Pol BM 5977 FB atas nama Jon Helmi;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hijau No.Pol BM 5977 FB;

dipergunakan dalam perkara atas nama TERDAKWA LAIN;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS** tanggal, **28 FEBRUARI 2013** oleh kami **ABDI DINATA SEBAYANG,SH** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh **NURASIAH,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri **ANANDA HERMILA,SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta dihadapan Terdakwa, orang tua Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim,

Ketua Majelis,

ABDI DINATA SEBAYANG,SH

Panitera Pengganti,

NURASIAH,SH